

EFEKTIVITAS RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

RESTY MARIANTY SE. SE.,MM

HERU HARDY MOOY

Dosen Akuntansi & Mahasiswa STIE Oemathonis Kupang

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bnagunan Di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2016-2020. Jenis data dalam penelitian ini adalah terbagi atas jenis data menurut sifat dan jenis data menurut sumber yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi/laporan tertulis dan wawancara. Data diolah dan dievaluasi dengan menggunakan teknik analisis Tingkat Efektivitas penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2016-2020.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat Efektivitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 termasuk dalam kategori Efektif dan Tidak Efektif karena setiap jenis IMB persentasenya ada yang berada diatas standar Efektif 60% dan ada juga yang dibawah standar Efektif yaitu 60%. Dimana jenis-jenis IMB di Tahun 2020 seperti IMB Asrama/Kost mempunyai persentase Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 134,78% termasuk dalam kategori Sangat Efektif karena berada diatas angka 100%. Berikut jenis IMB Pertokoan/Ruko dengan persentase 30,11% dikatakan Tidak Efektif karena pencapaiannya masih berada dibawah 60%. Selanjutnya jenis IMB Kios dengan capain persentase 67,99% dikatakan Kurang Efektif karena capaiannya masih diantara 60%-80% namun masih bisa dikategorikan Efektif karena berada diatas capain standar kata Efektif yaitu 60%. Berikut adalah jenis IMB Gedung dengan persentase 27,27% dikategorikan Tidak Efektif karena masih dibawah standar Efektif yaitu 60%. Yang terakhir adalah jenis IMB Rumah Tinggal dengan persentase sebesar 90,48% dikatakan Efektif karena berada diatas standar Efektif yaitu 60%.

Kata Kunci : Efektivitas, Retribusi, Retribusi IMB

PENDAHULUAN

Secara umum peraturan yang membuat tentang retribusi daerah adalah Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, direvisi menjadi UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah(PP) Republik Indonesia(RI) Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Pemerintah kemudian memberlakukan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Mendagri No.188/2010 Tentang Penataan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya. Undang- undang ini mengatur pemungutan-pemungutan 25 jenis retribusi daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten TTU merupakan salah satu kabupaten di Provinsi

Nusa Tenggara Timur. Untuk meningkatkan kemampuan Daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya, pemerintah Kabupaten TTU telah memungut berbagai jenis retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 108, terdapat tiga jenis retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yaitu, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu.

Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara memberikan wewenang kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai instansi yang akan melakukan pemungutan retribusi ijin Mandirikan Bangunan. Instansi ini berupaya untuk menggali dan meningkatkan pendapatan daerah yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pemungutan retribusi Izin

Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara yang diharapkan mampu melaksanakannya secara baik dan optimal.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah dalam pembangunan daerah dan akan sangat merugikan bila retribusi Izin Mendirikan Bangunan itu sendiri tidak diperhatikan dengan baik.

TINJAUAN TEORITIS

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Halim (2002;64) adalah suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai Pembangunan Daerah.

Klarifikasi Pendapatan Asli Daerah

Ada empat klarifikasi Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Pajak Daerah

Dalam UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10 disebutkan, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan

3. Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan Daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan daerah dari keuntungan atau laba bersih perusahaan daerah untuk Anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah baik perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba keuangan Bank, bagian laba keuangan non Bank dan bagian laba atas penyertan modal/investasi.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Hasil usaha daerah yang lain yang sah adalah PAD yang tidak termasuk pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan. Berdasarkan peraturan pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005, lain-lain pendapatan asli daerah mencakup: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau penyalahgunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing serta komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pegadaian barang dan jasa daerah.

Konsep Retribusi Daerah

1. Defenisi Retribusi Daerah

Menurut Marihot P.Siahaan (2005;7) "Retribusi Daerah merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan" Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

2. Objek Retribusi Daerah

Yang menjadi objek dari Retribusi daerah adalah berbentuk Jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari:

1. Jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan
2. Jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
3. Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Jenis-Jenis Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi yang dapat dipungut berjumlah 25 jenis Retribusi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 110 ayat 1 dipaparkan jenis-jenis retribusi jasa umum yang terdiri dari : Retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pergantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pengganti biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus, retribusi pengelolaan limbah air retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian manara telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 127 dipaparkan jenis-jenis retribusi jasa usaha yang terdiri dari: Retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi penginapan/persinggahan, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Pada UU No.28 Tahun 2009 pasal 141 dipaparkan jenis-jenis retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

1. Pengertian

Secara umum izin mendirikan bangunan gedung (IMB) adalah Perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan dan teknis yang berlaku.

Menunjuk pada peraturan Bupati TTU Nomor 22 Tahun 2014 tentang standar operasional prosedur pelayanan kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu

Kabupaten TTU bahwa izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang.

2. Subjek dan Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut retribusi atas pelayanan izin mendirikan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan atau merobohkan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

1. Subyek Retribusi IMB

Subyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan gedung atau bukan gedung dari pemerintah daerah.

2. Obyek Retribusi IMB

Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberi izin untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merobohkan dan atau merenovasi bangunan. pemberi izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya dengan berpedoman pada rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

3. Sanksi Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan

Setiap mendirikan/merubah/merobohkan bangunan harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dari kepala daerah dan pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan sehingga setiap pelanggarannya akan dikenakan sanksi berupa penghentian pekerjaan bangunan dan pembongkaran bangunan.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Menurut soedargo (2005;93), tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi penerimaan retribusi Izin Mandirikan Bangunan seperti :

- a. Subjek dan wajib Retribusi Izin Mandirikan Bangunan.
- b. Aparat/petugas pemungut Retribusi Izin Mandirikan Bangunan.
- c. Sistem Pengurusan Izin Mandirikan Bangunan.
- d. Regulasi tentang Retribusi Izin Mandirikan Bangunan.

Namun secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah seperti yang dikemukakan oleh Seodargo (2005;93) dapat dilihat sebagai berikut :

1. Faktor subyek retribusi daerah
Sesuai dengan sifatnya maka retribusi daerah hanya dikenakan kepada mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah, karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah, maka penerimaan daerah dari retribusi juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan ekonomi daerah tersebut.
2. Faktor jenis dan jumlah retribusi daerah
Dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik dari suatu daerah akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan jasa pelayanan kepada warganya. Semakin banyak jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat akan semakin besar pula pungutan yang ditarik dari warga masyarakat.
3. Faktor tarif retribusi daerah
Besarnya tarif retribusi daerah yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Contohnya tarif retribusi tempat penjualan minuman beralkohol Rp.200.000/tahun bisa dinaikan lagi menjadi Rp.250.000/tahun sehingga pendapatan penerimaan retribusi daerah bisa terus meningkat.

4.5. Pengertian Efektifitas

Secara umum Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam

melaksanakan pungutan retribusi daerah, tidak dapat dipisahkan dari kemampuan aparat pelaksanaan pungutan. Semakin tinggi kemampuan pelaksanaan pungutan pelaksanaan retribusi daerah maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pungutan yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah penerimaan retribusi daerah, dalam hal ini tingkat efektivitas menurut Munir dan Mahsun (2004:45), dapat diukur menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Tingkat Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\% = \text{efektivitas}$$

Standar kinerja efektivitas menurut Munir dan Mansun (2004: 49) sebagai berikut:

- Diatas 100% = Sangat Efektif
- 90% - 100% = Efektif
- 80% - 90% = Cukup Efektif
- 60% - 80% = Kurang Efektif
- Dibawah 60% = Tidak Efektif

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Timor Tengah Utara Jln Basuki Rahmat Kefamenanu-TTU.

Variabel Penelitian

1. Jenis variabel penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

2. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Defenisi operasional tentang hal-hal yang terkait dalam judul dari penelitian ini diantaranya :

1. Bangunan Asrama/Kost retribusinya berasal dari pembuatan asrama/kos-kosan.
2. Bangunan Pertokoan/Ruko retribusinya dari pertokoan dan ruko
3. Bangunan Kios dengan retribusi dari bangunan kios kecil, kios besar/toko.
4. Bangunan Gedung/Rumah Negara retribusi penyelenggaraan bangunan gedung adalah pembangunan gedung baru, renovasi bangunan gedung, dan pelestarian pemugaran.
5. Bangunan Rumah Tinggal retribusinya berasal dari Rumah kampung/Rumah sangat sederhana, rumah kecil/rumah sederhana, rumah mewah, rumah tinggal deret, rumah tinggal villa, rumah tinggal asrama, dan rumah tinggal campuran (ruko,rukan,dll)

Data Penelitian

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis data berdasarkan sifatnya.

1. Jenis Data Menurut Sifatnya

a. Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan atau informasi mengenai struktur organisasi terkait penerimaan retribusi IMB di Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2016-2020

b. Data Kuantitatif adalah Data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka seperti target dan realisasi izin mendirikan bangunan di Kabupaten TTU di Tahun Anggaran 2016-2020

Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi yaitu Melalui pencatatan dan mengumpulkan data yang diperlukan guna memudahkan dalam menulis.
2. Wawancara yaitu Komunikasi langsung dengan kepala kantor dan kepala bidang perizinan dan non perizinan pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten TTU.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu:

Data Target dan Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2020

JENIS IMB (Bangunan)	TARGET (RP)	REALISASI (RP)
Asrama/Kost	10.200.000	13.748.000
Pertokoan/Ruko	54.000.000	16.264.000
Kios	6.000.500	4.080.000
Gedung	59.197.000	16.145.000
Rumah Tinggal	110.000.000	99.921.000
	239.397.500	150.158.000

Sumber kantor KPPTSP Kab.TTU (data Olahan)

1. Tingkat Efektivitas Bangunan Asrama/Kost :

$$= \frac{Rp.13.748.000}{Rp.10.200.000} \times 100\% = 134,78\%$$

2. Tingkat Efektivitas Bangunan Pertokoan/Ruko :

1. Mengidentifikasi jenis-jenis perizinan penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020.

2. Untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi IMB}}{\text{Target Penerimaan Retribusi IMB}} \times 100\%$$

Standar kinerja efektivitas menurut munir dan mahsun (2004:49) sebagai berikut:

- Diatas 100% = Sangat Efektif
- 90% - 100% = Efektif
- 80% - 90% = Cukup Efektif
- 60% - 80% = Kurang Efektif
- Dibawah 60% = Tidak Efektif

PEMBAHASAN

Mengukur Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2016-2020.

$$= \frac{Rp.16.264.000}{Rp.54.000.000} \times 100\%$$

=30,11%

3. Tingkat Efektivitas Bangunan Kios :

$$= \frac{Rp.4.080.000}{Rp.6.000.500} \times 100\%$$

=67,99%

4. Tingkat Efektivitas Bangunan Gedung :

$$= \frac{\text{Rp.16.145.000}}{\text{Rp.59.197.000}} \times 100\% \\ = 27,27\%$$

5. Tingkat Efektivitas Bangunan Rumah Tinggal :

$$= \frac{\text{Rp.99.921.000}}{\text{Rp.110.000.000}} \times 100\% \\ = 90,84\%$$

Berikut ini adalah data tabel keseluruhan tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terkait tingkat Efektivitas antara jenis-jenis IMB yang ada di kabupaten TTU pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel
Tingkat Efektivitas Keseluruhan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2020

JENIS IMB (Bangunan)	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	PERSEN (%)	TINGKAT EFEKTIVITAS
Asrama/Kost	10.200.000	13.748.000	134,78	Sangat Efektif
Pertokoan/Ruko	54.000.000	16.264.000	30,11	Tidak Efektif
Kios	6.000.500	4.080.000	67,99	Kurang Efektif
Gedung	59.197.000	16.145.000	27,27	Tidak Efektif
Rumah Tinggal	110.000.000	99.921.000	90,48	Efektif

Sumber : kantor KPPTSP kab. TTU (data olahan)

Berdasarkan perhitungan perbandingan target dan realisasi diatas maka Efektivitas Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut: Jenis IMB Asrama/Kost termasuk dalam kategori Sangat Efektif karena atas keberhasilan proses pelayanan publik dan dukungan organisasi perangkat daerah dalam melakukan pembinaan kepada masyarat terkait retribusi IMB, realisasi untuk IMB Asrama/Kost di tahun 2020 adalah sebesar Rp.13.743.000 yang diperoleh, dengan begitu realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.10.200.000 dengan persentase 134,78% dan dengan persentase tersebut maka jenis IMB Asrama/Kost termasuk dalam kategori Efektif karena berada di atas capaian standar Efektif yaitu 60%. Selanjutnya yaitu jenis IMB Pertokoan/Ruko di tahun 2020 Tidak Efektif karena masih kurangnya pemahaman dari masyarakat akan pentingnya retribusi. Realisasi yang diperoleh adalah sebesar Rp.16.246.000 dengan yang ditetapkan adalah Rp.54.000.000 dengan persentase 30,11% yang artinya Tidak Efektif karena berada dibawah capain standar

Efektif yaitu 60%. Berikutnya adalah jenis IMB Kios dengan realisasinya sebesar Rp.4.080.000 dan dengan targetnya sebesar Rp.6.000.500 dengan persentase 67,99% dikatakan Kurang Efektif namun masih berada dalam capain standar Efektif karena persentasenya berada diatas 60%. Selanjutnya adalah jenis IMB Gedung dengan target yang ditetapkan sebesar Rp.59.197.000 dengan realisasi pendapatannya di Tahun 2020 adalah sebesar Rp.16.145.000 dengan persentase 27,27% yang artinya Tidak Efektif karena berada dicapai standar Efektif yaitu 60%, hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi dari masyaratkan akan pentingnya retribusi IMB. Yang terakhir Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten TTT Tahun Anggaran 2020 adalah jenis IMB Rumah Tinggal dengan realisasi yang diperoleh sebesar Rp.99.921.000 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.110.000.000 dengan persentasenya sebesar 90,48% termasuk dalam kategori Sangat Efektif karena atas usaha dan kerja keras pemerintah dalam terus mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya retribusi. Jenis IMB Rumah Tinggal dikategorikan Efektif karena

berada diatas capai standar kata Efektif yaitu 60%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat Efektivitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 termasuk dalam kategori Efektif dan Tidak Efektif karena setiap jenis IMB persentasenya ada yang berada diatas standar Efektif 60% dan ada juga yang dibawah standar Efektif yaitu 60%. Dimana jenis-jenis IMB di Tahun 2020 seperti IMB Asrama/Kost mempunyai persentase Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 134,78% termasuk dalam kategori Sangat Efektif karena berada diatas angka 100%. Berikut jenis IMB Pertokoan/Ruko dengan persentase 30,11% dikatakan Tidak Efektif karena pencapaiannya masih berada dibawah 60%. Selanjutnya jenis IMB Kios dengan capain persentase 67,99% dikatakan Kurang Efektif karena capaiannya masih diantara 60%-80% namun masih bisa dikategorikan Efektif karena berada diatas capain standar kata Efektif yaitu 60%. Berikut adalah jenis IMB Gedung dengan persentase 27,27% dikategorikan Tidak Efektif karena masih dibawah standar Efektif yaitu 60%. Yang terakhir adalah jenis IMB Rumah Tinggal dengan persentase sebesar 90,48% dikatakan Efektif karena berada diatas standar Efektif yaitu 60%.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian peneliti maka disaran kepada :

1. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara

Kantor KPPTSP perlu meningkatkan PAD dengan :

1. Menyediakan serana dan prasarana yang mendukung untuk menjamin kelancaran bertugas.
2. Meningkatkan upaya-upaya yang telah dilakukan, yang terbukti dapat menjadikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai salah satu komponen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Peneliti Lain

Hendaknya dapat melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menentukan penerimaan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di kabupaten TTU.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2007, *Akuntansi sektor publik; keuangan daerah – edisi 3; Salembang Empat, Jakarta.*
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi sektor publik.* Andi ; Yogyakarta
- Mahsun. 2004, *Pengukur Kinerja Sektor Publik, Balai Penerbit, Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta.*
- Siahaan, Marihot P. 2005, *pajak daerah dan retribusi daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedargo. 2005, *fenomena pajak dan retribusi*, PT. Erlangga, Jakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.*
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang *pajak daerah dan retribusi daerah*
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *pajak daerah dan retribusi daerah*